

MANAJEMEN KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA KARUENG KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG

Nirmayani Nasir^{1*}, Jaelan Usman², Amir Muhiddin³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the Conflict Management which focused on Land Dispute Conflict Management in Karueng Village, Enrekang District, Enrekang Regency. This study used qualitative research with descriptive research type. The results showed that the Land Dispute Conflict Management in Karueng Village, Enrekang District, in the process of solving problems that occurred using the negotiation method and the mediation method. Apart from the Karueng Village Head who participated in the mediation process, the Head of Karueng Village and the Enrekang Sector Police also participated in the mediation process. The results of the mediation process carried out in the form of peace between the two parties and there were also cases of disputes that had not found a solution, so the problem was under the law. Conciliation and arbitration methods had never used in resolving land disputes in Karueng Village.

Keywords: conflict management, land dispute

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang berfokus pada Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi menggunakan metode negosiasi dan metode mediasi. Selain Kepala Desa Karueng yang ikut dalam proses mediasi, Kepala Dusun di Desa Karueng dan Pihak Kepolisian Sektor Enrekang ikut dalam proses mediasi yang dilakukan. Hasil dari proses mediasi yang dilakukan berupa damai antar kedua pihak dan ada juga yang kasus sengketa yang terjadi belum menemukan solusi, sehingga permasalahan dibawah kejalur hukum. Metode konsiliasi dan arbitrase belum pernah digunakan dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Karueng.

Kata kunci: manajemen konflik, sengketa tanah

* nirmayaninasir@gmail.com

PENDAHULUAN

Masalah konflik di Indonesia sudah tidak asing lagi dan dapat menyita perhatian publik karena bentuknya mengarah pada kekerasan sosial dan telah meluas diberbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik disebabkan oleh perbedaan pendapat, ucapan, perbuatan dan pemikiran.

Salah satu konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Konflik yang terjadi di desa tersebut yaitu konflik sengketa tanah. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis konflik sengketa tanah sering terjadi di desa Kerueng dikarenakan masih banyaknya lahan yang belum memiliki hak atas milik. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Karueng bahwa konflik sengketa di desa Karueng sering terjadi. Konflik sengketa tanah di Desa Karueng sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Konflik sengketa tanah di Desa Karueng terjadi lagi pada tahun 2020 bulan November daan terjadi di Desa Karueng tepatnya di Dusun Penja. Konflik sengketa tanah yang terjadi dikarenakan kedua pihak yang bersengketa memperlmasalahkan terkait

saling klaim lokasi yang tidak memiliki alas hak.

Kasus tersebut terjadi dikarenakan ada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut dan pihak yang satu juga mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut sedangkan kedua pihak tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik dari tanah tersebut. Sebelum adanya penyelesaian konflik yang dilakukan antar kedua pihak dan Aparat Desa Karueng, kedua belah pihak tidak saling menyapa dan tidak saling tegur menegur yang dikemukakan oleh infroman AA. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan suatu cara atau strategi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Apabila konflik tersebut tidak segera ditangani dengan cepat, maka konflik tersebut akan berlarut-larut dan dapat menimbulkan konflik baru lagi yang dapat mengganggu berjalannya kehidupan antar kedua pihak maupun masyarakat yang berada disekitarnya.

Dalam proses penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi Aparat Desa Karueng dapat menerapkan manajemen konflik dalam menyusun strategi atau perencanaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan adanya keterlibatan Aparat Desa beserta orang yang berhak ikut terlibat seperti Kepala Dusun diperlukan

dalam menangani konflik sengketa tanah di Desa Karueng. Karena aparat desa mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakatnya.

Menurut Widapratama & Darwis (2019) konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang selalu menjadi bagian dari dinamikakehidupan manusia. Konflik itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.

Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu ke waktu jika konflik tersebut terus dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam menangani. Adapun tahapan dari konflik yaitu sebagai berikut (Endah, 2017): (1) Pra-konflik merupakan masa dimana terjadi ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan konflik atau masalah. Konflik disembunyikan dari pandangan publik, meskipun satu atau lebih pihak mungkin menyadari potensi konfrontasi, (2) Konfrontasi : pada tahap ini konflik akan menjadi semakin terbuka. Apabila hanya satu pihak yang merasa adanya masalah yang terjadi, memungkinkan para pendukungnya akan mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif

lainnya, (3) Krisis adalah puncak dari konflik, ketika ketegangan dan kekerasan mencapai puncaknya. Dalam konflik berskala besar seperti periode perang, ketika orang-orang terbunuh dari kedua belah pihak. Komunikasi normal antara dua pihak dapat terputus, pernyataan umum yang dilakukan akan cenderung menuduh dan menentang pihak lain, (4) Akibat: kedua belah pihak yang berkonflik mungkin setuju untuk bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Pihak yang berwenang atau pihak ketiga yang lebih berkuasa dapat memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan, dan (5) Pasca Konflik dimana situasi diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan menjadi lebih normal antara kedua belah pihak. Namun, jika isu dan masalah yang muncul karena tujuan yang saling bertentangan tidak ditangani dengan baik, tahap ini seringkali kembali ke situasi pra-konflik.

Salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik sengketa tanah. Menurut Rembang et al (2018) sengketa tanah adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang berjuang untuk kepentingannya pada objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air,

tanaman, tambang juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Sengketa tanah tidak dapat dihindari karena manusia bergantung pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian, sedangkan persediaan tanah terbatas. Munculnya sengketa pertanahan bermula dari laporan suatu pihak yang merasa keberatan dan menuntut hak atas tanah baik terhadap status dari tanah, prioritasnya maupun kepemilikannya, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Apabila terjadi konflik sengketa tanah di lingkungan masyarakat diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan sebuah proses atau strategi dalam mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang akan dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik atau yang berwenang untuk mendapatkan solusi yang diinginkan yang disebut manajemen konflik.

Menurut Wirawan (2010) manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi penyelesaian

konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik adalah tindakan konstruktif yang direncanakan, terorganisir, dimobilisasi, dan dievaluasi secara teratur agar dapat mengakhiri konflik yang terjadi (Margaretha, 2019).

Manajemen konflik merupakan suatu pengetahuan atau keahlian dalam mengendalikan suatu masalah yang terjadi diantara dua pihak yang berselisih atau lebih untuk menghasilkan suatu putusan atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Hal yang terpenting dari manajemen konflik itu sendiri adalah bentuk komunikasi dari suatu proses pendekatan yang dilakukan oleh pihak yang mengalami konflik maupun pihak yang memiliki wewenang untuk terlibat dalam menyusun strategi penyelesaian konflik.

Manajemen konflik dapat dikatakan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau pihak eksternal lainnya dengan tujuan untuk mengarahkan konflik untuk mendapatkan hasil akhir yang dapat berupa strategi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hasil akhirnya dapat berupa penyelesaian konflik

sehingga mendapatkan ketenangan dan mufakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi (Hasanah, 2020).

Menurut Gottman dan Korkoff dalam Mardianto et al (2000) menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik yaitu: Manajemen konflik destruktif adalah bentuk penanganan yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau paksaan, dan Manajemen konflik konstruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung bernegosiasi sehingga terjadi tawar menawar yang menguntungkan dan memelihara interaksi sosial.

Pola perilaku setiap individu dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik. Kusworo (2019) mengutip pendapat Thomas dan Kilmann terdapat beberapa gaya manajemen konflik melibatkan beberapa perilaku yaitu antara lain : 1) Metode penghindaran dengan metode ini tidak kooperatif serta tidak pula asertif, dalam metode ini kelompok akan berupaya menyembunyikan ketidaksetujuannya , serta menarik diri dari situasi yang ada dan kelompok tersebut berperilaku tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun, 2) Metode sama rata : pada metode ini akan mengedepankan kooperatif namun tidak asertif, kelompok ini memberikan

kesempatan kepada kelompok lainnya untuk membuat aturan yang akan diberlakukan, metode ini mengabaikan adanya perbedaan untuk mempertahankan keharmonisan, 3) Metode kompetisi : Metode ini menjadi asertif, namun tidak kooperatif, kelompok ini bekerja dengan melawan keinginan kelompok yang lainnya, ia siap terlibat dalam persaingan menangkalah dan menekan pihak lainnya dengan menggunakan kewenangan yang ia miliki, 4) Metode kompromi : metode ini mengedepankan adanya kompromi dan asertif pada tingkat sedang untuk melakukan tawar menawar dalam proses penyelesaian yang dapat diterima. Pada metode ini masing-masing kelompok memiliki sedikit kemenangan dan sedikit kekalahan, dan 5) Metode kolaborasi dengan menggunakan metode ini menjadikan kelompok-kelompok mengedepankan kooperatif dan asertif, dengan metode ini mencoba untuk memenuhi kepentingan setiap individu secara penuh kerja dengan perbedaan, menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada sehingga masing-masing individu memperoleh keuntungan.

Menurut Stevenin (Muspawi, 2014) terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik, apa pun

sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan yaitu : (a) Pengenalan, (b) Diagnosi, (c) Menepakati suatu solusi, (d) Pelaksanaan, (e) Evaluasi.

Adapun strategi penyelesaian yang dapat diterapkan menurut Nasikun dalam Wati (2017) terdapat yaitu : (1) Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berpekar, (2) Konsiliasi dilakukan di luar pengadilan. Pihak yang berkonflik akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pihak ketiga disebut sebagai konsiliator yang akan memfasilitasi atau mempertemukan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara damai, (3) Mediasi suatu proses penyelesaian konflik atau sengketa yang antara dua pihak yang bersengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau adil yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan. Pihak ketiga disebut sebagai mediator yang bertugas untuk

mencarikan cara menyelesaikan konflik yang terjadi dan cara tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, dan (4) Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dimana pihak-pihak yang berkonflik akan bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proses arbitrasi ini sendiri dilakukan di luar peradilan umum yang didasari dengan perjanjian arbitrasi yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan memberikan gambaran tentang keadaan di lokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 8 orang informan yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dan orang yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang akurat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan, teknik wawancara yang dimana peneliti akan mewawancarai

informan untuk mendapatkan data dan informasi tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dan teknik dokumen atau arsip yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010) yaitu, reduksi data yang dimana data yang diperoleh akan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, Penyajian data merupakan penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dari sejenisnya, dan penarikan kesimpulan dimana dalam penarikan kesimpulan kita akan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik merupakan suatu pengetahuan atau keahlian dalam mengelola suatu permasalahan yang terjadi diantara dua pihak yang

berselisih atau lebih untuk menghasilkan suatu resolusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Kunci utama dari manajemen konflik itu sendiri adalah bentuk komunikasi dari proses pendekatan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik maupun pihak yang memiliki wewenang untuk menyusun strategi penyelesaian konflik.

Strategi yang digunakan dalam mengelola konflik itu berbeda-beda tergantung asal usus serta konteks konflik yang terjadi. Manajemen konflik dapat dilakukan oleh pihak luar yang mengintervensi proses komunikasi untuk menghindari terjadinya permusuhan dan kekerasan akibat konflik. Selain itu pihak luar juga harus membantu kedua belah pihak yang sedang berselisih untuk menemukan satu solusi yang dapat diterima kedua pihak sehingga konflik yang terjadi dapat segera diselesaikan.

Pada penelitian ini terkait dengan manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nasikun. Adapun hasil penelitian terkait dengan manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yaitu:

Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi dilakukan pihak yang berkonflik tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur. Metode ini akan menghasilkan putusan yang saling menguntungkan karena kedua pihak akan menyampaikan kepentingannya dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada saat proses negosiasi kedua belah pihak akan menentukan apakah akan menyelesaikan masalah yang terjadi secara kekeluargaan atau akan memilih pihak ketiga untuk membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng, pihak yang bersengketa terlebih dahulu menggunakan metode negosiasi untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan pertemuan tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam pertemuan yang dilakukan. Metode ini juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.

Metode negosiasi juga tidak selamanya berjalan dengan baik dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Pada proses melakukan negosiasi kedua belah tidak menemukan jalan titik tengah walaupun sudah menyampaikan kepentingan dan solusi dari masalah yang terjadi. Sehingga kedua belah pihak membutuhkan orang ketiga untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Pada saat terjadi sengketa tanah perkebunan yang dialami informan N tahun 2018, kedua belah pihak telah melakukan negosiasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Namun pada proses negosiasi yang dilakukan, kedua pihak tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk membawa masalah sengketa tanah yang dialami ke Aparat desa untuk membantu dalam menyelesaikannya.

Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses atau strategi pengendalian konflik di luar pengadilan. Metode ini dapat melalui lembaga-lembaga tertentu yang akan membuat pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada strategi ini pihak yang

berkonflik akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat, dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pihak ketiga ini akan memfasilitasi dan mempertemukan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dengan metode ini kedua belah pihak akan menyampaikan keinginannya untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa metode konsiliasi ini dapat diterapkan jika kedua pihak tidak dapat menghasilkan keputusan atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun pada saat terjadi konflik sengketa tanah di Desa Karueng belum pernah menggunakan metode konsiliasi untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Selama masalah sengketa tanah yang di terjadi di Desa Karueng, pihak-pihak yang bersengketa belum pernah menggunakan metode konsiliasi sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah.

Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik antar kedua belah pihak yang berkonflik melalui perundingan dengan bantuan pihak

ketiga yang bersifat netral atau adil yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dan di pengadilan. Aparat desa sebagai pihak ketiga dapat turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi jika antar kedua pihak tidak mampu mencari solusi dari konflik sengketa yang terjadi dengan melakukan mediasi di luar pengadilan.

Pada metode mediasi pihak ketiga disebut mediator yang akan bertugas untuk mempertemukan, menyediakan sarana mediasi dan memberikan saran kepada pihak yang berkonflik dalam menemukan solusi penyelesaian konflik. Pada tingkat desa yang menjadi mediator adalah Kepala Desa. Metode ini akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan persoalan yang terjadi dan apa yang di inginkan atau solusi dari masalah yang terjadi.

Proses penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng telah menggunakan metode mediasi sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Seperti kasus sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2020 di Desa Karueng dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi sudah menggunakan metode mediasi. Kepala

Desa Karueng akan bertindak sebagai pihak ketiga yang akan memfasilitasi masyarakat yang bersengketa tanah untuk melakukan pertemuan membahas permasalahan yang terjadi.

Pada saat proses, mediasi kedua belah pihak harus membawa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki. Kedua belah pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi sesuai dengan versi masing-masing. Kepala Desa selaku pihak ketiga akan memberikan saran-saran namun tidak memiliki hak untuk memutuskan solusi yang terjadi. Selain Kepala Desa Karueng yang ikut dalam proses mediasi, ada juga pihak yang ikut hadir dalam proses mediasi yaitu Kepala Dusun dan pihak kepolisian. Kedua belah pihak yang bersengketa akan menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan metode mediasi kedua belah pihak menemukan titik tengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara damai.

Metode mediasi juga lebih relatif mudah untuk digunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pihak yang berkonflik akan lebih mudah untuk menerima kesepakatan yang dicapai karena kesepakatan tersebut diputuskan oleh pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator.

Pihak yang bersengketa akan melaksanakan keputusan tersebut dengan baik. Metode ini sering digunakan karena bersifat win to win yang berarti kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Hasil dari proses ini dapat berupa damai antar kedua pihak dan ada juga yang belum menemukan solusi, sehingga permasalahan dibawah ke jalur hukum.

Arbitrasi

Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dimana pihak-pihak yang berkonflik akan bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proses arbitrasi ini sendiri dilakukan di luar peradilan umum yang didasari dengan perjanjian arbitrasi yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa. Metode ini dianggap sebagai alternatif pengganti jalur litigasi yang dimana pihak yang bersengketa tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pengadilan. Metode ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi diluar pengadilan. Metode ini tetap memiliki jaminan kepastian hukum. Dalam kenyataannya tidak semua perkara atau

sengketa dapat diselesaikan dengan metode ini, seperti yang terjadi di Desa Karueng.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Karueng belum pernah ada masyarakat yang bermasalah menggunakan metode arbitrase sebagai strategi penyelesaian konflik. Metode ini masing-masing asing bagi masyarakat Desa Karueng. Masyarakat juga belum familiar dan belum memahami tentang metode arbitrase. Sehingga jika permasalahan atau sengketa tanah yang terjadi tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, maka permasalahan tersebut akan dibawah ke jalur hukum atau pengadilan. Masyarakat lebih menggunakan metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi menggunakan metode negosiasi dan metode mediasi. Pada konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng, Kepala Desa Karueng bertugas sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi tempat untuk kedua pihak yang berkonflik

untuk melakukan mediasi. Selain Kepala Desa Karueng yang ikut dalam proses mediasi, Kepala Dusun di Desa Karueng dan Pihak Kepolisian Sektor Enrekang ikut dalam proses mediasi yang dilakukan di lapangan atau tanah yang menjadi sengketa. Hasil dari proses mediasi yang dilakukan berupa damai antar kedua pihak dan ada juga yang kasus sengketa yang terjadi belum menemukan solusi, sehingga permasalahan dibawah ke jalur hukum. Metode konsiliasi dan arbitrase belum pernah digunakan dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Karueng.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah, I. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. *Jispo*, 7(2), 24–42.
- Hasanah, U. (2020). Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 10(1), 1–11.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik & Perubahan Organisasi*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Mardianto, A., Koentjoro, & Purnamaningsih, H. E. (2000). Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau dari Status Keikutsertaan dalam Mengikuti Kegiatan Pecinta Alam di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Psikologi*, 4(2), 111–119.
- Margaretha, Y. (2019). Manajemen Konflik Pada Perusahaan Keluarga (Studi Kasus Pada Perkebunan X). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 18(2),

135–142.

<https://doi.org/10.28932/jmm.v18i2.1618>

- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16, 41–46.
- Rembang, P., Lasut, J. J., & Kandowangko, N. (2018). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Holistik*, 21, 1–18.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, P. (2017). Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial). *Jom Fisip*, 4(2), 1–13.
- Widpratama, F. R., & Darwis, R. S. (2019). Penerapan Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Petani Dengan Korporasi Properti Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 28.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20890>
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.